



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Gido pada tanggal 2 Juni 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.**, Advokat pada kantor hukum Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Surapati, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 035/SKK/RFDR/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 18 September 2024 dengan nomor register 124/SK/2024/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Gido pada tanggal 1 Juli 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperaka;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu tanggal 28 bulan November tahun 2001, bertempat di Gereja Silaom Injili yang beralamat di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja No. 09/GSI-UB IV/29/11/01 tertanggal 28 November 2001;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221/KW/04092014/0001 tertanggal 19 bulan Agustus tahun 2014, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kediaman sendiri di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan di dikaruniai 4 (empat) keturunan (anak);
 - 4.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Padang Lawas, Tanggal, 01-09-2002
 - 4.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kabupaten Padang Lawas, Tanggal, 26-09-2005
 - 4.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Kabupaten Padang Lawas, Tanggal, 14-06-2007

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



4.4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kabupaten Padang Lawas, Tanggal 15-02-2012;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

5.1. Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah;

5.2. Bahwa TERGUGAT sering memakai Narkoba;

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Mei Tahun 2019, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya TERGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan PENGUGAT di rumah kediaman bersama hingga saat ini;

7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (penggugat) dengan TERGUGAT (tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 bulan Agustus tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten Padang lawas untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten Padang lawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Prinsipal Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Penggugat diwajibkan melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan uraian gugatan secara redaksional terhadap beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pada posita angka 1 (satu), Penggugat memperbaiki penulisan "Gereja Silaom Injili" menjadi "Gereja";
2. Pada posita angka 5, Penggugat memperbaiki penulisan "beberapa tahun" menjadi "April 2016";

selain dari pada hal tersebut di atas, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 04 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 04 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Gereja pada tanggal 28 November 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh (penggugat) sebagai Penggugat kepada (tergugat) sebagai Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah karena Saksi tinggal sekampung dengan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan acara perkawinan pada tahun 2001 dengan cara pemberkatan di Gereja;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan acara perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor/ pemborong di perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) yang merupakan asisten Tergugat dalam pekerjaannya dan juga tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat untuk membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) karena pada bulan April tahun 2016 Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat dirumahnya yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, keributan tersebut terjadi karena pada saat itu, sekitar pukul 04.00 WIB, Tergugat menyuruh Penggugat memasak di dapur. Pada saat Penggugat memasak di dapur ternyata Tergugat menyelinap ke kamar tidur (keponakan Tergugat). Akan tetapi, ketika Penggugat kembali ke kamar tidur Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mendapati Tergugat berada di dalam kamar tidur dimaksud, sehingga Penggugat memanggil-manggil Tergugat dengan suara yang keras. Oleh karena adanya panggilan tersebut, Penggugat mendengar suara Tergugat, lalu menyahut dari dalam kamar tidur (keponakan Tergugat). Mendengar

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal itu, Penggugat langsung menuju kamar tidur (keponakan Tergugat) dan membuka pintu kamar (keponakan Tergugat). Ketika pintu kamar (keponakan Tergugat) telah dibuka oleh Penggugat, Penggugat melihat Tergugat dan (keponakan Tergugat) ada di dalam kamar tidur (keponakan Tergugat), yang mana Penggugat melihat (keponakan Tergugat) tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya;

- Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat dan seorang perempuan bernama (keponakan Tergugat) di dalam kamar tersebut, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat teriak-teriak sehingga masyarakat berdatangan ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu keributan itu terjadi, Saksi juga ikut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dengan Saudari (keponakan Tergugat) telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak melihat Tergugat bersetubuh dengan Saudari (keponakan Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari (keponakan Tergugat) mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran pada bulan April tahun 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus. Sampai pada tahun 2019, Tergugat pergi bersama dengan Saudari (keponakan Tergugat) meninggalkan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2019, Tergugat masih pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebatas untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari masyarakat, Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Saudari (keponakan Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gereja, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah pengguna narkoba, yang mana Tergugat pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba dan ditahan di Polres Tapanuli Selatan. Akan tetapi perkara Tergugat tidak sampai ke pengadilan karena Tergugat menjalani rehabilitasi;
- Bahwa setelah kejadian bulan April tahun 2016 sampai tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, yang mana pada saat itu Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di barak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Saudari (keponakan Tergugat) karena seorang perempuan yang bernama Saudari (keponakan Tergugat) tersebut lebih muda dan lebih cantik dibandingkan Penggugat;
- Bahwa Saudari (keponakan Tergugat) bukan keponakan kandung Tergugat;
- Bahwa Saudari (keponakan Tergugat) sering pergi bersama dengan Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan tempat kerja Tergugat lebih kurang sejauh 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa sekarang yang menggantikan pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor adalah Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga dan gereja setelah pertengkaran yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pada tahun 2019, akan tetapi Tergugat tidak mau berdamai dan memilih untuk pergi bersama Saudari (keponakan Tergugat) serta meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat ada menandatangani surat pernyataan bercerai;
- Bahwa Surat Pernyataan Cerai tanggal 23 Mei 2019 yang ditunjukkan Penggugat di persidangan, merupakan surat pernyataan bercerai yang dimaksud oleh Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali karena setahu Saksi, berdasarkan informasi dari perangkat desa dan warga sekitar, Tergugat sudah tinggal serumah dengan Saudara (keponakan Tergugat), yang mana hubungan antara Tergugat dan Saudari (keponakan Tergugat) sudah dikaruniai anak;

2. Saksi 2, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh (penggugat) sebagai Penggugat kepada (tergugat) sebagai Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan acara perkawinan pada tahun 2001 dengan cara pemberkatan di Gereja;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melaksanakan acara perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Anak 1 Penggugat Tergugat, Anak 2 Penggugat Tergugat, Anak 3 Penggugat Tergugat, dan Anak 4 Penggugat Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat mempunyai koperasi dan bekerja sebagai kontraktor/ pemborong di perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) yang merupakan asisten Tergugat untuk mengelola koperasi Tergugat dan juga tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat untuk membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) karena pada bulan April tahun 2016 Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat di rumahnya yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, keributan tersebut terjadi karena pada saat itu sekitar pukul 04.00 WIB, Tergugat menyuruh Penggugat memasak di dapur. Pada saat Penggugat memasak di dapur, ternyata Tergugat menyelinap ke kamar Saudari (keponakan Tergugat). Namun pada saat Penggugat kembali ke kamar tidur Penggugat dan Tergugat karena ada keperluan, Penggugat tidak mendapati Tergugat di dalam kamar tidur tersebut, sehingga Penggugat memanggil-manggil Tergugat dengan suara yang keras sehingga Penggugat mendengar suara Tergugat dan menyahut dari dalam kamar Saudari (keponakan Tergugat). Pada saat Penggugat

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu kamar (keponakan Tergugat), Penggugat melihat Tergugat dan (keponakan Tergugat) ada di dalam kamar tersebut, yang mana pada saat itu Penggugat melihat Saudari (keponakan Tergugat) tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya;

- Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat dan seorang perempuan bernama (keponakan Tergugat) di dalam kamar tersebut, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat teriak-teriak sehingga masyarakat berdatangan ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu keributan itu terjadi, Saksi juga ikut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat menghubungi istri Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dengan Saudari (keponakan Tergugat) telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak melihat Tergugat bersetubuh dengan Saudari (keponakan Tergugat) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari (keponakan Tergugat) mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran pada bulan April tahun 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus. Sampai pada tahun 2019 Tergugat pergi bersama dengan Saudari (keponakan Tergugat), meninggalkan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari masyarakat, Tergugat sekarang tinggal bersama dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika seorang Tergugat dan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak atas pemberitahuan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah pengguna narkoba, yang mana Tergugat pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba dan ditahan di Polres Tapanuli Selatan. Akan tetapi perkara Tergugat tidak sampai ke pengadilan karena Tergugat menjalani rehabilitasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) karena seorang perempuan yang bernama (keponakan Tergugat) tersebut lebih muda dan lebih cantik dibandingkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari (keponakan Tergugat) bekerja bersama Tergugat sejak anak bungsu Penggugat dan Tergugat lahir, akan tetapi sebelumnya, Saudari (keponakan Tergugat) sudah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat memergoki Tergugat berada di dalam kamar tidur Saudari (keponakan Tergugat), Tergugat tidak mengakui jika ia telah bersetubuh dengan Saudari (keponakan Tergugat), yang mana Tergugat berdalih untuk mengambil kaus kaki di dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran bulan April 2016 tersebut, pada hari itu Tergugat kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat pertengkaran bulan Mei tahun 2019 dengan cara Tergugat memukul dan mencekik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei tahun 2019 tersebut karena pada saat terjadi pertengkaran,

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ditelepon oleh perangkat desa supaya datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Setelah Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat pipi Penggugat dalam keadaan lebam berwarna biru. Besoknya, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat, bersama Saudari (keponakan Tergugat);

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023, untuk menghadiri acara pernikahan keponakan Tergugat;
- Bahwa pada acara pernikahan keponakan Tergugat itu, Tergugat datang sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sepanjang kepentingan persekolahan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Pihak gereja mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saudari (keponakan Tergugat) bukan keponakan kandung Tergugat;
- Bahwa Saudari (keponakan Tergugat) sering bersama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan tempat kerja Tergugat lebih kurang sejauh 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa sekarang yang menggantikan pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggantikan pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor karena sewaktu Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat ada meninggalkan hutang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga untuk menyelesaikan hutang tersebut Penggugat dipekerjakan sebagai kontraktor menggantikan Tergugat;



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan gereja setelah pertengkaran yang terjadi pada tahun 2019, akan tetapi Tergugat tidak mau berdamai dan memilih untuk pergi bersama Saudara (keponakan Tergugat) serta meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai pendeta ikut mewakili pihak gereja untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat ada menandatangani surat pernyataan bercerai;
- Bahwa Surat Pernyataan Cerai tanggal 23 Mei 2019 yang ditunjukkan Penggugat di persidangan, merupakan surat pernyataan bercerai yang dimaksud oleh Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

3. Saksi 3, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Anak 1 Penggugat Tergugat, Anak 2 Penggugat Tergugat, Anak 3 Penggugat Tergugat, dan Anak 4 Penggugat Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi tinggal sekampung dengan Penggugat di Nias;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena kebetulan bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di kapal sewaktu Saksi hendak pulang kampung ke Nias;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat di kapal pada bulan Desember tahun 2023 pada saat Saksi hendak pulang kampung ke Nias. Pada saat itu Saksi melihat Tergugat bersama dengan seorang perempuan yang lain dan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Tergugat perihal seorang perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut yang mana dijawab oleh Tergugat bahwa ia tidak lagi bersama Penggugat dan seorang perempuan tersebut adalah istri muda Tergugat dan 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut adalah anak-anak Tergugat bersama istri mudanya tersebut;
- Bahwa seorang perempuan yang bersama Tergugat tersebut tidak keberatan disebut sebagai istri muda Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan seorang perempuan yang bersama Tergugat tersebut;
- Bahwa anak-anak yang dibawa Tergugat pada saat itu bukan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat bersama seorang perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut, Saksi menghubungi Penggugat melalui *handphone* dan menyampaikan perihal yang terjadi;
- Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan kepada Saksi jika ia telah menikah bersama seorang perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Penggugat beda tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di Kabupaten Padang Lawas sedangkan Saksi tinggal di (perusahaan);

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perlu ditekankan bahwa sifat hukum dari ketentuan ini adalah imperatif/memaksa (*dwingent recht*) sehingga sebagai sebuah norma atau aturan, hal itu tidak boleh ditinggalkan, disimpangi atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi, Tergugat menghadiri persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah, sehingga proses dalam rangka perdamaian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum suami-istri. Sebab secara yuridis tidaklah mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan yang terlebih dahulu mendasarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta keterangan semua saksi sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, yang prosesi perkawinannya dilaksanakan dengan tata cara agama atau keyakinannya, yaitu Kristen Protestan. Perkawinan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2001, di Gereja (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, secara administratif, telah pula didaftarkan di kantor yang berwenang untuk urusan itu, yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada tanggal 19 Agustus 2014 dalam Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami-istri dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah kewenangan mengadili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah pengadilan yang berwenang secara absolut karena kedua suami-istri itu melangsungkan perkawinannya dengan tata cara agama Kristen Protestan. Secara relatif pun juga berwenang, karena tempat tinggal Tergugat terakhir berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yakni Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah alasan gugatan perceraian yang dimaksud Penggugat itu beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menjabarkan lebih jauh mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, yakni oleh karena:

1. Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
2. Tergugat sering memakai narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwasanya:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hakikat dan tujuan didirikan perkawinan adalah suci dan terhormat, yaitu semata-mata dalam rangka membentuk keluarga atau mahlilai rumah tangga yang kekal dan bahagia. Perkawinan juga bukan sekadar bentuk ikatan keperdataan antara dua orang yang mengikatkan diri belaka. Karena hal itulah pasangan suami-istri wajib dan harus saling membantu dan melengkapi dengan diliputi spirit ke-Tuhanan, agar masing-masing dapat mengesampingkan kepribadiannya untuk membantu dan menciptakan kesejahteraan spiritual dan materiil dalam sebuah rumah tangga yang diridai Tuhan;

Menimbang, bahwa dalam iman dan kepercayaan Kristen Protestan, perkawinan orang-orang Kristen diibaratkan menyatunya laki-laki dan perempuan menjadi satu tubuh. Hal itu tersirat dalam Efesus 5:31, “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging”. Oleh karena dalam perkawinan, suami dan istri merupakan satu tubuh, maka keduanya sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa sakral dan sucinya hakikat tujuan lembaga perkawinan itu adalah merupakan suatu kenyataan, keharusan sekaligus tuntutan, baik dari aspek religiusitasnya (agama), aspek psikologisnya, aspek sosiologis-filosofis, maupun dari aspek normatif (peraturan) hukum negara, khususnya spirit jiwa hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hal ihwal kelembagaan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, melalui persesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keributan pertama terjadi sekitar bulan April 2016, karena Tergugat ditemukan berada di dalam kamar tidur asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Saudari (keponakan Tergugat), yang mana Saudari (keponakan Tergugat) dalam keadaan tidak berpakaian dan tubuh Saudari (keponakan Tergugat) hanya ditutup dengan kain selimut;
- Bahwa sejak peristiwa di bulan April 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dalam rumah tangga yang intensitasnya sampai diketahui oleh tetangga atau warga sekitar, yang mana puncaknya pada bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat membuat suatu Surat Pernyataan Cerai tanggal 23 Mei 2019, yang isinya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang *scheiding van tafel en bed*, sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini (tahun 2024), dengan kata lain, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa pihak Gereja telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian untuk rukuk kembali;
- Bahwa Tergugat secara terbuka mengakui kepada orang lain yang masih punya kekerabatan dengan Penggugat dan Tergugat, yakni Saksi Lusia Lase, bahwa Tergugat sudah mempunyai istri muda (bukan Penggugat) dan anak-anak dari hubungannya dengan istri mudanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan dalam fakta hukum di atas, kenyataannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan nilai suci dan sakralnya lembaga perkawinan, yang mana Penggugat dan Tergugat selalu saja mengalami percekocokan yang diikuti dengan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirujukkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami-istri dalam sebuah mahlighai rumah tangga. Penyebab pertengkaran itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sepele, karena telah berkaitan dengan orang ketiga (wanita idaman lain). Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat tidak menunjukkan keseriusannya dalam menghormati perkawinannya dengan Penggugat, termasuk dengan menjaga perasaan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat. Hal itu dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang dengan berani berada dalam satu ruangan dengan perempuan lain yang bukan istrinya (Saudari (keponakan Tergugat)) dan perempuan itu sendiri dalam keadaan tidak berpakaian. Sudah sewajarnya Penggugat sebagai istri menjadi marah dan keberatan terhadap Tergugat. Bahkan secara nilai dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat sendiri, hal yang dilakukan Tergugat sudah dapat dipandang sebagai bentuk perselingkuhan atau zina. Faktor lain yang menurut Majelis Hakim merupakan bentuk ketidakseriusan Tergugat dalam perkawinannya adalah ketika Tergugat pergi bersama asisten rumah tangganya (Saudari (keponakan Tergugat)) dan meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Lalu di kesempatan lain, Tergugat secara terbuka menyatakan telah memiliki istri muda dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari istri mudanya itu. Dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat dipandang sebagai penghormatan terhadap perkawinannya dengan Penggugat dan justru merupakan penghinaan terhadap lembaga perkawinan yang mengikat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjabarkan pemaknaan tentang cekcok/ perselisihan terus-menerus itu, sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Yurisprudensi Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003, yang mana suami istri yang berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran. Kemudian dalam Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoakan atau salah satu pihak

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi dan fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian sulitnya untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri, terlebih lagi ada tendensi jika Tergugat telah melakukan perselingkuhan/ zina karena telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan memperoleh anak darinya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diakurkan dan dirujukkan kembali untuk hidup berumah tangga sebagai suami-istri seperti sedia kala saat perkawinan mereka itu dibangun dan didirikan;

Menimbang, bahwa sikap dan kelakuan Tergugat sebagaimana di atas, menurut hukum perkawinan adalah merupakan penodaan terhadap sendi-sendi dan arti sucinya sebuah lembaga perkawinan, sehingga hal itu bisa dipakai sebagai alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perceraian, sebagaimana di atur dalam Penjelasan Pasal 39 angka (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana lebih lanjut dari Undang-Undang Perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka putusan pengadilan sehubungan dengan adanya perceraian ini harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sibuhuan untuk keperluan pencatatan perceraian ini dalam Daftar Catatan Sipil yang bersangkutan, karena perkawinan pihak-pihak tersebut tunduk pada peraturan catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat dan terdaftar di Kabupaten Padang Lawas, maka instansi

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggunakan penyebutan “yang bersangkutan” untuk pihak yang wajib melakukan pelaporan perceraian. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan langsung dengan perceraian dalam perkara *a quo*, dapat pula diperintahkan untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka redaksi kata pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat (penggugat)** dengan **Tergugat (penggugat)** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

ttd

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 150.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp 360.000,00
4. Panggilan Pertama Penggugat (PNBP)	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp 10.000,00
9. Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp 20.000,00
10. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 580.000,00